



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 29 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 29 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2002 Nomor 16 tidak dapat berjalan dengan efektif dan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2002 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 29